

IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA

Oleh : *Adrianus Bawamenewi*

Abstrak

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.

Kata kunci : *Hak, Politik dan Warga Negara*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Alasan yang paling mendasar terhadap timbulnya hak setiap orang adalah bahwa seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahi akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia). J.J. Rousseau mengemukakan bahwa manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat).

Setelah reformasi pengaturan hak-hak setiap orang telah diuraikan pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan demikian untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak itu harus dipenuhi dan wajib untuk dilindungi oleh negara.

Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum (Marwan Mas, 2004:34). Pandangan itu jelas memberikan penegasan

bahwa hak itu sesuatu yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap orang termasuk dalam hak politik.

Menurut Andrew Heywood, Politik adalah Kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (*politics is the activity through they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*), (Miriam Budiardjo, 2010:16).

Sementara itu Peter Merkl mengatakan Politik, dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sedangkan dalam bentuk buruknya adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, and riches*), (Miriam Budiardjo, 2010:15-16).

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut disebutkan antara lain dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih.

Tahun ini merupakan tahun politik, di mana masyarakat akan dihadapkan dengan penggunaan hak politiknya yaitu memberikan suaranya pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan berlangsung pada bulan Juni 2018. Kecerdasan masyarakat sangat dituntut agar memberikan hak suaranya yang didasarkan pada keinginan sendiri dengan melihat figur yang sedang ikut dalam perhelatan demokrasi. Masyarakat merupakan penentu terhadap kemajuan suatu daerah sebab jika salah memilih, maka selama lima tahun kepemimpinan masyarakat tidak akan merasa puas dengan kinerja pemimpinnya.

Masyarakat diharapkan menggunakan hak politiknya dengan memilih pemimpin yang didasarkan atas visi misi yang diemban calon yang bertarung untuk dilaksanakan kelak ketika diberikan mandat oleh rakyat. Sebab saat ini menurut observasi peneliti, masyarakat cenderung menggunakan hak politiknya karena didorong oleh faktor lain misalnya harus ada uang. Hal tersebut terlihat ketika peneliti menanyakan secara spontanitas kepada mahasiswa pada saat belajar, apakah saudara menerima bila diberikan uang pada pemilihan kepala daerah ke depan, tanpa pikir panjang hampir semua mahasiswa memberikan jawaban mengejutkan yaitu menerima uang itu bila diberikan.

Dasar pemikiran ini kemudian menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap mahasiswa menyongsong pemilihan umum kepala daerah Sumatera Utara.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak politik warga negara khususnya dalam menggunakan hak politiknya memilih pemimpin.

1.3. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Sugiyono (2008:306) mengatakan, peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penelitian dilaksanakan di Prodi PPKn yaitu mahasiswa PPKn IKIP Gunungsitoli. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumen. Informan penelitian adalah sebagian mahasiswa Prodi PPKn IKIP Gunungsitoli yang ditetapkan oleh peneliti sendiri.

2. Kajian Teori

2.1. Hak Politik

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut (Marwan Mas, 2004:34)

Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan menghormati hak itu, tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting : Hak adalah klaim yang sah atau kalim yang dapat dibenarkan, (Muhammad Erwin, 2011:239).

Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Dalam hak terdapat seperangkat kewenangan yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal dunia yang muncul ketika adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya, (Theo Huijbers, 1990:93).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara; urusan yang mencakup siasat

dalam pemerintahan negara. Sedangkan secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis, (Miriam Budiardjo, 2010:15).

Sementara itu menurut Peter Merkl Politik mengemukakan bahwa, dalam bentuk yang paling baik politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, and riches*), (Miriam Budiardjo, 2010:16).

Menurut Andrew Heywood, Politik adalah Kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (*politics is the activity trough they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*), Miriam Budiardjo, 2010:16.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>.

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Pemilu

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan untuk memilih calon pemimpin kepala daerah.

Pernyataan di atas jelas memberikan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan haknya dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan dalam pemilihan calon kepala daerah. Menurut Khairul Fahmi, pemilihan umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan, (Khairul Fahmi, 2011:276).

Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaran yang telah ditentukan, (Jimly Asshiddiqie, 2011:416).

Berdasarkan pandangan tersebut, jelas bahwa pemilu merupakan bagian dalam mewujudkan atau menyalurkan kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, pemilu diharapkan benar-benar dapat diselenggarakan dengan baik tanpa dinodai oleh perilaku oknum tertentu sekaligus masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan untuk menentukan dan memilih wakil-wakilnya sesuai dengan hati nurani.

Tujuan Penyelenggaraan Pemilu

Menurut Ramlan Surbakti dalam Khairul Fahmi, tujuan pelaksanaan pemilihan umum adalah *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). *Kedua*, merupakan mekanisme

memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. *Ketiga*, merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik, (Khairul Fahmi, 2011:276-277).

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara, (Jimly Asshiddiqie, 2011:418-419).

2.3. Hakikat Kedaulatan Rakyat

Menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa dasar terjadinya negara ialah perjanjian masyarakat (*contrat social*) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. (Soehino, 2005:118).

Moh. Mahfud MD dalam Khairul Fahmi, mengemukakan ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana yaitu bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri (Khairul Fahmi, 2011:26). Sementara itu Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat (Khairul Fahmi, 2011:26).

Penekanan kedaulatan rakyat dalam konteks negara Indonesia dimuat dalam peraturan dasar negara melalui Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Konsep itu menegaskan bahwa rakyat berkuasa atau rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, sehingga setiap proses pengisian jabatan negara rakyat dilibatkan untuk memilih dan menentukan sendiri termasuk dalam hal pembentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pembahasan

3.1. Implementasi Hak Politik Warga Negara

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dijelaskan bahwa Hak politik merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Selain itu dapat kita katakan bahwa hak politik itu merupakan bagian dari hak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan. Hak politik juga dapat kita artikan sebagai hak untuk dipilih dan memilih. Pendapat lain mengemukakan hak politik adalah kewenangan seorang warga negara untuk ikut terlibat dalam proses politik. Proses politik adalah merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Dengan demikian bahwa hak politik merupakan hak yang dijamin oleh negara kepada rakyatnya.

Hak politik diberikan kepada warga negara karena pada hakekatnya bahwa warga negara memiliki hak seperti yang diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, nah dengan adanya hak piolitik ini maka ini merupakan sebuah cara dan jalur dimana masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan ikut terjun juga dalam pemerintahan. Selain itu hak politik diberikan negara

bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sampai melanggar hak-hak rakyat juga memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Hak politik warga negara dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih
- b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
- e. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya
- f. Hak untuk berkumpul, berserikat.
- g. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.

Hak politik warga negara terutama dalam hal menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilihan merupakan hak mutlak yang dimiliki yang disalurkan melalui pemilihan sekali lima tahun. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaran yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Sumatera utara saat ini merupakan bagian dari hak politik yang dapat diwujudkan karena pada kegiatan pilkada ini semua orang bebas menentukan pilihannya. Pilkada Sumut merupakan salah satu wujud hak politik setiap warga negara khususnya di wilayah Sumatera Utara. Dimana setiap warga Sumut yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin selama 5 tahun kedepan.

3.2. Kendala Penerapan Hak Politik Warga Negara

- a. Masyarakat masih belum memanfaatkan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sesuai aturan
- b. Masyarakat hanya memandang tujuan seorang calon secara jangka pendek

- c. Masyarakat banyak dipengaruhi oleh *money politic* (politik uang) karena tanpa uang/materi maka masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam politik dan tidak akan memberikan hak sauranya.
- d. Partai politik yang memandang golongan tertentu seperti dari agama, suku, ras, dan lain sebagainya.
- e. Intervensi dari pihak-pihak yang menyelewengkan dan menyalahgunakan kekuasaan yang sudah dimilikinya.
- f. Kurangnya pendidikan daripada warga negara sehingga mudah diintervensi atau di intimidasi, diatakut-takuti, diancam dan diambil hak politiknya.
- g. Adanya kecurangan dalam kegiatan politik.
- h. Pelaksanaan hak politik yang tidak sesuai dengan jalur yang sesungguhnya. Yang dimana pihak-pihak yang egois atau pihak-pihak yang hanya ingin mencapai keuntungan pribadi melakukan berbagai cara yang gelap untuk mencapai hasil yang memuaskan dirinya sendiri. cara gelap yang dimaksud adalah seperti memberikan sogokan atau uang suap supaya tujuan untuk menjadi pemimpin dapat dicapainya dalam arti ia menggunakan materi. Hal ini merupakan suatu kendala untuk menerapkan hal politik warga negara dengan baik, dikarenakan pihak-pihak yang tertentu melakukan penyimpangan terhadap rakyat, seperti membagikan uang (suap).
- i. Adanya budaya yang berbeda.
- j. Sistem politik didalam suatu negara.
- k. Hukum dan kebijakan yang diambil suatu negara.
- l. Diskriminasi.
- m. Kondisi sosial budaya, komunikasi dan informasi, sistem politik disuatu negara, kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, aparat negara, dan penindakannya.
- n. Kurangnya kesadaran setiap warga negara betapa pentingnya hak politik.
- o. Masih banyak warga negara yang mau hak politiknya dibeli dengan uang.
- p. Kurangnya pengawasan

- q. Kurangnya bentuk sosialisasi dalam masyarakat bagaimana sebenarnya hak politik itu, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

Dari beberapa simpulan di atas, harus diakui bahwa munculnya kendala bagi penerapan hak politik warga negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian, yang tidak kalah penting juga dalam meminimalisir kendala penerapan hak politik warga negara adalah pribadi setiap orang yang ikut bertarung pada berbagai konstelasi politik. Ini sangat mempengaruhi masyarakat sebab sebagai pihak yang bertarung, mestinya mengedepankan visi misi dan esensi dari keinginan dirinya ikut dalam pemilihan yang berlangsung. Jika setiap orang yang ikut dalam pemilihan, mengedepankan visi dan misinya dan tidak mengandalkan uangnya semata-mata, maka pemilihan yang berlangsung akan menghasilkan pemimpin ataupun kepala daerah yang handal, bersih dan jujur.

3.3. Upaya Penerapan Hak Politik Warga Negara

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian penerapan hak politik bagi warga negara, maka beberapa hal yang mesti dilakukan sebagai upaya menjunjung dan menghormati hak politik warga negara yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara harus mampu memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, baik dalam hal memilih dan dipilih, hak mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya.
- b. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi.
- c. Pemerintah harus mampu melindungi dan mengawasi hak politik sebagai warga negara.
- d. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan.
- e. Negara memberikan sarana hak politik. Sarana yang dimaksud adalah seperti pemilu atau pilkada, maka dengan demikian penerapan hak politik warga negara dapat dilaksanakan.

- f. Semua aturan-aturan yang telah ditentukan dalam berpolitik harus dilakukan oleh semua warga negara. Dalam hal ini juga bagi siapa yang tidak melakukan aturan berpolitik mungkin saja akan diberikan sanksi terhadap orang tersebut.
- g. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
- h. Memberikan pemahaman kepada setiap warga negara bahwa hak politik sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu negara atau wilayah 5 tahun kedepan.
- i. Pemerintah dalam hal ini melakukan perundingan akan penerapan hak politik warga negara tanpa adanya spekulasi memandang dari segi gender, strata sosial, serta peningkatan sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan mengadakan sosialisasi dalam setiap daerah akan pentingnya hak politik tersebut diterapkan apalagi dengan kemajuan zaman atau globalisasi.
- j. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah.
- k. Diberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem pemerintahan
- l. Adanya penerapan sistem pemerintahan demokrasi
- m. Adanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.

Dengan demikian upaya penerapan hak politik bagi warga negara selain pemerintah yang bertanggung jawab memberikan sarana dalam mewujudkan dan memfasilitasi hak warga negara serta memberikan pengawasan berdasarkan modus-modus yang patut diduga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, warga negara juga memiliki andil dan harus ikut berperan untuk memastikan, melihat dan mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tingkatannya serta menyalurkan hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

4. Kesimpulan

1. Hak politik merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara baik untuk memilih maupun dipilih dalam setiap pemilihan dan

keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan. Implementasi dari hak yang dimiliki tersebut diantaranya diwujudkan dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap periodik, termasuk pada pemilihan gubernur Sumatera Utara yang akan berlangsung tahun ini.

2. Kendala dalam penerapan hak politik yaitu masih adanya masyarakat yang kurang sadar terkait dengan penggunaan hak yang dimilikinya, hal itu terjadi karena berbagai faktor seperti terjadinya politik uang, kurangnya sosialisasi, kondisi sosial budaya masyarakat yang turut mempengaruhi kesadaran masyarakat.
3. Upaya perbaikan penerapan hak politik warga negara adalah pemerintah harus memberikan jaminan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan dan memfasilitasi hak warga negara serta melakukan pengawasan berdasarkan modus-modus yang patut diduga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, disamping itu warga negara juga memiliki andil dan harus ikut berperan untuk memastikan, melihat dan mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tingkatannya akan pemenuhan haknya serta menyalurkan hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- 2010. *Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Rajagrafindo. Jakarta.
- Khairul Fahmi. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT Rajagrafindo. Jakarta.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*. PT Raja Grafindo, Jakarta.

- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan. Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan RT Remaja Rosdakarya.*
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D.* Alfabeta. Bandung.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara.* Liberty. Yogyakarta.
- Theo Huijbers. 1990. *Filsafat Hukum.* Kanisius. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Zainuddin Ali. 2006. *Filsafat Hukum.* Sinar Grafika. Jakarta.
- <http://SejarahPerkembanganHakAsasiManusia>
- <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/sejarahpasaldan-perkembangan-ham/>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>.